

JGLP

Journal of Governance and Local Politics

Journal of Governance and Local Politics (JGLP)	Vol. 4	No. 2	Page 125-223	November 2022	ISSN 1684-9992
---	--------	-------	--------------	---------------	----------------



JGLP

Journal of Governance and Local Politics

125-135	Tantangan Dua Dekade Otonomi Khusus Aceh dan Papua: Distorsi atau Peluang? Hendy Setiawan, Choirunnisa, Rahma Puspita Ningrum
136-149	Modal Keluarga Politik Indah Dhamayanti Putri dalam Pemilihan Bupati Bima Periode 2015-2020 Sadrul Imam, Titin Purwaningsih
150-164	Kebijakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah Istimewa Yogyakarta Paryanto, Marno Wance, Ayatullah Hadi, Bakri La Suhu
165-175	Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Subandi
176-187	Implementasi Kebijakan E-Government dalam Pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung Lukas Alberto Ndoa, Poni Sukaesih Kurniati
188-198	Standar Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Irfan B, Dedy Herianto, Badu Ahmad
199-210	Distorsi Otonomi Desa Di Pulau Morotai Firjal, Alwadud Lule
211-223	Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019 Siti Fatimah, Anirwan

Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Muhammad Subandi

Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, Jl. Gunung Kombeng No.27, Kutai Kartanegara

Corresponding Author: msubandi@unikarta.ac.id

Keyword:

Village Funds;
Development;
Community
Empowerment.

Abstract: The purpose of this research is to obtain information about the use of village funds for the development and empowerment of rural communities. This research uses qualitative methods, and primary data is collected using documentation techniques from village government archives and interviews to add information. From the results of this research, it is known that the use of village funds has been used for infrastructure development such as access roads to agriculture, plantations, settlements, schools, road culverts, and garbage disposal sites. While in the field of empowerment, village funds are used for training such as tilapia hatchery, betutu fish cultivation, farmer groups, entrepreneurship, screen printing, BUMDes management, and RT administration; social assistance such as for Posyandu in the form of infrastructure and healthy food for toddlers and the elderly, clean water reservoirs for people in mountainous areas; scholarships for meritorious and underprivileged students; sports equipment for football and volleyball teams; socialization of juvenile delinquency; as well as BUMDes capital participation. Based on the results of this research, it can be concluded that village funds have been used for development and empowerment activities according to community needs, and have been supported by community participation in the planning process.

Kata Kunci:

Dana Desa;
Pembangunan;
Pemberdayaan
Masyarakat.

Abstrak: Tujuan riset ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Riset ini menggunakan metode kualitatif, data primer dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dari arsip pemerintah desa serta wawancara untuk menambah informasi. Dari hasil riset ini diketahui bahwa penggunaan dana desa telah digunakan untuk pembangunan prasarana seperti jalan akses pertanian, perkebunan, permukiman, dan sekolah, gorong-gorong jalan, dan tempat pembuangan sampah. Sedangkan pada bidang pemberdayaan, dana desa digunakan untuk pelatihan-pelatihan seperti pembenihan ikan nila, budidaya ikan betutu, kelompok tani, kewirausahaan, sablon, pengelolaan BUMDesa, dan administrasi RT; bantuan-bantuan sosial seperti bagi Posyandu berupa prasarana serta makanan sehat untuk balita dan lansia, tandon air bersih bagi masyarakat daerah pegunungan; beasiswa bagi siswa berprestasi dan tidak mampu; perlengkapan olahraga bagi tim sepak bola dan voli; sosialisasi kenakalan remaja; serta penyertaan modal BUMDesa. Berdasarkan hasil riset ini dapat disimpulkan bahwa dana desa telah digunakan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai kebutuhan masyarakat, dan telah didukung dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaannya.

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan keleluasaan dan terbukanya kesempatan yang lebar bagi desa untuk mengatur wilayahnya, hal yang sangat spesial dari hadirnya regulasi tersebut ialah desa dalam menjalankan kewenangan untuk mengatur perkembangannya telah di dasari oleh dua asas utama, yaitu asas rekognisi dan asas subsidiaritas. Berdasarkan penjelasan mengenai asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan asas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, dan asas rekognisi adalah penetapan kewenangan dan penentuan keputusan lingkup lokal bagi kepentingan masyarakat desa. Dengan berdasarkan kedua asas

tersebut, maka desa dalam menentukan dan menjalankan kewenangan dapat sesuai dengan asal usulnya dan diberikannya hak penetapan kewenangan skala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal, hal ini menjadikan desa sebagai subjek (pelaksana) pembangunan sekaligus sebagai objek (penerima) manfaat dari hasil pembangunan itu sendiri. Dengan adanya asas tersebut, maka desa berhak merencanakan sendiri dan melaksanakan sendiri pembangunannya secara partisipatif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di desa itu sendiri. Ini berarti desa yang sekarang sudah jauh lebih mandiri dari desa sebelumnya dalam hal pengaturan dan kewenangannya, karena pada sebelumnya desa hanya sebagai objek dari pembangunan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.

Dari segi kapasitas anggaran, pada masa sekarang ini desa sudah dibantu dengan adanya dana desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang mana pada sebelumnya desa hanya menerima alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sekarang dengan hadirnya Dana Desa diharapkan dapat membantu desa dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan dua hal penting yang perlu dilaksanakan oleh suatu desa, pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana pendapat (Theresia et al., 2014) menjelaskan bahwa pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Selanjutnya pemberdayaan masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan guna terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa itu sendiri, hal ini sejalan dengan pendapat (Mardikanto & Soebianto, 2013) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.

Suatu aktivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai oleh dana desa dapat kita ketahui pada beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, ditemukan bahwa dana desa dalam Bidang Pembangunan digunakan untuk pembangunan jalan, pemenuhan alat kesehatan dan pengobatan gratis, pelatihan untuk tenaga pengajar TK dan PAUD, pemeliharaan pasar desa, tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta penyediaan fasilitas untuk kelompok usaha masyarakat, selanjutnya untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa direalisasikan untuk pelatihan kepada masyarakat dalam hal pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan baik bagi kelompok maupun perorangan (Yoshua, 2020). Sedangkan untuk program penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Dana Desa direalisasikan untuk kegiatan seperti pengadaan fasilitas kesehatan yang disediakan pada rumah warga meliputi jambanisasi, penyediaan air bersih, serta rehabilitasi maupun pembangunan rumah tidak layak huni (Afriyanti & Lestari, 2021). Pada Desa Tetehosi Sorowi, Kecamatan Lahewa Timur, Kabupaten Nias Utara, dana desa untuk pembangunan jalan dan air bersih, dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dan Pemberdayaan kelompok Wanita desa dalam hal peningkatan keterampilan seperti membuat kerajinan tangan (Hulu et al., 2018). Pada Kabupaten Kebumen dan Pekalongan, kontribusi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya aksesibilitas warga, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Sofianto, 2017). Pada Kabupaten Bondowoso, pengalokasian dana desa untuk pembangunan Sebagian besar untuk pembangunan jalan desa, dan sebagiannya untuk sarana dan prasarana saluran irigasi, perekonomian, lingkungan, air bersih, Kesehatan, sosial dan sanitasi, sedangkan untuk

pemberdayaan di fokuskan pada kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, dan sebagiannya untuk kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pengembangan teknologi tepat guna (TTG), pelatihan kerja (Wicaksono et al., 2019). Pada Kabupaten Magelang, penggunaan dana desa di bidang pembangunan adalah untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan lain-lain, serta untuk bidang pemberdayaan yaitu peningkatan kapasitas SDM, pendidikan, keagamaan dan kebangsaan, bantuan keuangan/sarana prasarana dan penyertaan modal BUMDesa (Syafingi et al., 2018). Selanjutnya di Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat, penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan meliputi kegiatan pembangunan dan pemeliharaan seperti drainase, pasar desa, jembatan, jalan permukiman, jalan pertanian, listrik tenaga diesel, MCK, PAUD, taman belajar keagamaan, lingkungan, serta untuk bidang pemberdayaan seperti pembinaan Lembaga sosial keagamaan, Lembaga RT, dan kelompok olahraga (Rozandi & Digidowiseiso, 2021).

Pada beberapa desa lainnya di wilayah Negara Indonesia, dana desa hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja, seperti pada Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Wijaya & Aprilia, 2020), Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (Zitri et al., 2020) dan Desa Gumelem Kulon Kabupaten Banjarnegara (Chasanah et al., 2017), contoh lainnya pada Desa Wukirsari Kabupaten Sleman (Winarni & Yuanjaya, 2016) dan Desa Sumberingin Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang (Wahyuni & Yulistiyono, 2021) yang menggunakan dana desa hanya untuk penunjang kegiatan pembangunan talud atau tembok penahan jalan usaha tani serta gorong-gorong atau drainase, selanjutnya di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene lebih digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan Kesehatan (Akbar & Prabawati, 2018). Pada Desa Sungai Pakit Kabupaten Kotawaringin Barat yang menggunakan keseluruhan dana desa untuk pembangunan fisik seperti gapura, jalan permukiman, mobil operasional siaga desa, dan pembelian latrit (Mujiono & Mutiarin, 2019). Selanjutnya, pada Desa Laksanamekar Kecamatan Padalarang dan Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat, penggunaan dana desa hanya untuk pembangunan seperti perbaikan drainase, gorong-gorong, tembok penahan tanah, septitank dan posyandu (Zulfida & Samah, 2021). Kondisi berbeda adalah sejak tahun 2020, dimana telah terjadi wabah pandemik Covid-19, maka penggunaan dana desa lebih diutamakan untuk penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana desa di Desa Jekawal Kecamatan Tangen Kabupaten Seragen tahun anggaran 2020, dimana realisasi dana desa Sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan penanganan Covid-19, dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), sedangkan untuk pembangunan hanya sebatas pembuatan gorong-gorong saja (Rozandi & Digidowiseiso, 2021).

Dari berbagai hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas telah banyak memberikan Informasi terkait penggunaan dana desa, maka pada penelitian ini akan mendeskripsikan penggunaan dana desa di Desa Jongkang yang terletak di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Desa Jongkang mulai menggunakan dana desa sejak tahun 2016, dana desa yang diperoleh tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pembangun dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi penting dan bermanfaat mengenai penggunaan dana desa di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu. Desa Jongkang dibentuk pada tahun 2011, yang pada awalnya desa ini merupakan salah satu dusun dari Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu. Desa Jongkang terdiri dari 7 Rukun Tetangga (RT), jumlah penduduk Desa Jongkang adalah sekitar 1.607 jiwa. Potensi usaha yang ada di Desa Jongkang terdapat di sektor pertanian. Pada Desa Jongkang terdapat lahan sawah seluas 106 hektar, jumlah rumah tangga perikanan sebanyak 20 orang, jumlah keramba sebanyak 36 kotak dengan total luas kolam sebesar 0,26 hektar. Dengan demikian bisa dibilang bahwa Desa Jongkang merupakan suatu desa yang memiliki potensi di bidang pertanian dalam arti luas. Sejak pembentukannya, Desa Jongkang dalam membiayai pembangunan desanya hanya mengandalkan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Kemudian berdasarkan data penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Jongkang, bahwa tercatat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, jumlah penggunaan dana desa di Desa Jongkang adalah sebesar Rp1.125.095.936, yaitu untuk

membayai penyelenggaraan kegiatan di bidang pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa untuk masing-masing bidang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016-2017

No.	Bidang	Penggunaan (Rp)	%
1	Pembangunan desa	696.086.321	62%
2	Pemberdayaan masyarakat desa	296.661.600	38%
Total Realisasi		1.125.095.936	100%

Sumber: Arsip Pemerintah Desa Jongkang tahun 2016-2017

Berdasarkan data tabel, dapat diketahui bahwa penggunaan dana desa lebih besar digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan desa dengan persentase sebesar 62%, sedangkan sisanya sebesar 38% dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penyelenggaraan pembangunannya, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan sasaran prioritas dari penggunaan dana desa di Desa Jongkang, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa, yaitu pada pasal 4 dijelaskan bahwa “prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. Kemudian terkait dengan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pada ketentuan tersebut telah dijelaskan pada pasal 5 bahwa “dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan”, dan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, dalam Peraturan Menteri Desa tersebut juga telah dijelaskan pada pasal 7 yaitu “dana desa digunakan bagi anggaran program dan kegiatan bidang pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal agar desa dapat hidup mandiri”. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar dan pedoman bagi Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa Jongkang dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan desa dan kegiatan-kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat bagi warga masyarakat desa Jongkang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penggunaan dana desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berlokasi di Desa Jongkang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, data penelitian diambil dari dokumen perencanaan dan realisasi penggunaan dana desa yang digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Teknik pengumpulan data primer menggunakan studi dokumentasi, yaitu menelaah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang anggarannya bersumber dari dana desa. Untuk menambah Informasi juga dilakukan melalui Teknik wawancara kepada para informan, yaitu Kepala Desa beserta perangkatnya serta beberapa tokoh masyarakat. Selanjutnya, analisis data dengan model interaktif menggunakan mekanisme reduksi dan penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Reduksi atau pemilahan data berguna untuk menyaring data-data dan informasi relevan yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi, selanjutnya dilakukan penyajian data dan informasi kedalam pembahasan untuk kemudian disusun kesimpulan tentang hasil penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Dari hasil analisis terhadap dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pembiayaannya bersumber dari dana desa serta informasi yang

diperoleh dari hasil wawancara dari para informan, dapat diuraikan informasi tentang penggunaan dana desa sebagai berikut:

1. Dana Desa Untuk Pembangunan Desa

Dana desa untuk pembangunan telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai berikut:

- a. Perkerasan jalan menuju ke lokasi pertanian, kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan akses jalan bagi para petani sawah padi untuk akses ke lokasi persawahan mereka, karena pada sebelumnya jalan-jalan menuju area persawahan tersebut masih berupa jalan tanah yang pada waktu hujan pastilah jalan tersebut sangat becek dan licin. Maka dengan adanya perkerasan jalan akan lebih memudahkan bagi para petani untuk akses menuju sawahnya, dan diharapkan petani bisa lebih produktif dalam mengelola pertanian sawah padinya. Rencana kedepannya jalan usaha pertanian ini akan ditingkatkan lagi dengan di semenisasi secara bertahap.
- b. Pengurukan jalan menuju lokasi usaha perkebunan, dilakukan pada jalan-jalan akses menuju ke lokasi perkebunan masyarakat, seperti kebun rambutan, langsung, dan durian. Dengan dilakukannya pengurukan jalan tersebut, maka kualitas jalan akan lebih kuat dan tinggi, serta kedepannya akan mudah dilakukan perkerasan maupun semenisasi jalan. Diharapkan dari adanya pengurukan jalan ini akan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam mengelola perkebunannya dengan baik.
- c. Semenisasi jalan akses ke sekolah, merupakan salah satu kegiatan pembangunan infrastruktur prasarana dasar yang penting untuk dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat desa. Kegiatan ini dikerjakan pada jalan akses ke sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan wilayah permukiman penduduk, kegiatan semenisasi jalan ini bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah TK dan bagi masyarakat yang tempat tinggalnya melalui jalan tersebut, karena sebelum jalan tersebut di semenisasi pada saat hujan jalan tersebut becek dan licin, sehingga kurang aman bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan.
- d. Perkerasan jalan permukiman, dimaksudkan untuk menyediakan prasarana jalan di wilayah-wilayah permukiman yang jalan-jalannya masih lembek, maka dengan adanya perkerasan jalan permukiman ini, para warga masyarakat dimudahkan dalam hal mobilisasinya guna berinteraksi dengan warga lainnya maupun keperluan-keperluan lainnya. Kegiatan perkerasan jalan juga dilakukan pada gang-gang di wilayah permukiman masyarakat yang memang dibutuhkan, karena keberadaan gang juga sangat penting bagi aktivitas keseharian warga.
- e. Pembuatan gorong-gorong pada jalan-jalan menuju lokasi usaha pertanian masyarakat dan di wilayah permukiman warga. Dengan adanya gorong-gorong tersebut juga sangat berguna untuk menormalisasikan saluran-saluran atau parit-parit pada jalan serta mencegah terjadinya banjir pada waktu musin hujan dan pada saat air Sungai Mahakam pasang.
- f. Pembuatan tempat pembuangan sampah bagi warga yang diletakkan pada beberapa titik di wilayah permukiman, tempat sampah ini berguna sebagai pusat-pusat pembuangan sampah oleh warga masyarakat, yang kemudian sampah-sampah tersebut akan diangkut oleh mobil pengangkut sampah Kecamatan dan kemudian di bawa ke tempatpembuangan akhir (TPA).

2. Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan dana desa untuk bisang pemberdayaan masyarakat dijabarkan pada kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pelatihan bagi kelompok tani, merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa bagi para Kelompok Tani yang dilakukan melalui penyenggaraan pelatihan. Kegiatan pelatihan diikuti oleh warga masyarakat yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian sawah padi dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang. Dari kegiatan pelatihan ini, para peserta diberikan pembekalan dari segi pengetahuan (teori-teori) dan keterampilan dalam hal pembenihan serta cara penanggulangan penyakit pada tanaman padi. Dari hasil mengikuti pelatihan ini diharapkan para petani sawah padi mampu

- mengembangkan serta mengelola pertanian dengan baik, serta dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen padi, sehingga beras yang dihasilkan dapat lebih banyak dan lebih bermutu, dengan begitu para petani bisa menjual beras hasil panen padinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen-konsumen beras di dalam desa sendiri, serta mutu beras yang dihasilkan tidak kalah dibandingkan dengan beras-beras dari luar daerah.
- b. Pelatihan pembenihan ikan nila, merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam praktik pembibitan dan pemeliharaan ikan nila. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan bagi para warga masyarakat yang sudah mempunyai usaha maupun yang masih berminat menjalankan usaha keramba atau kolam ikan nila, mereka memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup guna mengelola usaha perikananannya, sehingga diharapkan hasil produksi dari usaha kolam maupun keramba ikan nila bisa meningkat serta bisa dijual di pasar luar desa maupun untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumsi ikan nila bagi masyarakat desa sendiri. Pelatihan ini di ikuti oleh warga sebanyak 40 orang.
 - c. Pelatihan tata cara budidaya ikan betutu, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dilaksanakan dengan jumlah peserta pelatihan dari masyarakat sebanyak 35 orang. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang berminat melakukan budidaya ikan betutu. Diharapkan dari hasil kegiatan pelatihan ini, bagi masyarakat yang berminat mengusahakan budidaya ikan betutu sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, sehingga apabila usaha perikanan betutu tersebut mampu dijalankan dengan baik dan berhasil, maka pasti akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri melalui hasil penjualannya, karena ikan betutu merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi dibanding ikan air tawar lainnya seperti ikan mas, nila, patin, dan lainnya. Selain itu, ikan betutu juga berpeluang besar bisa menjadi produk unggulan desa untuk di ekspor ke luar Negeri dengan harga jual yang lebih tinggi. Pangsa pasar ikan betutu cukup bergengsi karena dipasok ke restoran-restoran kota besar dan merupakan komoditi ekspor dengan harga tinggi (Purnamasari, 2009).
 - d. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat, yaitu pelatihan tentang kewirausahaan dan usaha kecil menengah (UKM) bagi masyarakat dengan jumlah peserta sebanyak 37 orang. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan warga masyarakat dalam hal kewirausahaan dan kemampuan dalam menjalankan UKM. Dari hasil diadakannya pelatihan tersebut, masyarakat telah dibekali pengetahuan dan keterampilan tentang kewirausahaan, dan kemampuan untuk menjalankan UKM, serta dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat desa mampu memperluas usaha yang mereka miliki, dan bagi masyarakat yang belum mempunyai kegiatan usaha, mereka dapat mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang bisa dijadikan diusaha di desa.
 - e. Pelatihan bagi organisasi kepemudaan, ditujukan untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan, yaitu Karang Taruna, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan keterampilan menyablon. Melalui kegiatan pelatihan ini, para anggota Karang Taruna diberikan pengetahuan dan diajarkan mengenai keterampilan cara menyablon yang benar. Dengan berbekal keterampilan menyablon tersebut, diharapkan para pemuda Karang Taruna mampu berkarya, misalnya dalam menyablon baju, spanduk dan umbul-umbul yang memiliki nilai jual, dan berpotensi menjadi produk unggulan desa.
 - f. Pelatihan pengelolaan BUMDesa, yaitu sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi para pengelola BUMDesa Nasi Bekepor. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini, para pengelola BUMDesa Nasi Bekepor diberikan pengetahuan tentang tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengelola BUMDesa, diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini, maka para Pengelola mampu menjalankan usaha yang dikelola BUMDesa secara optimal, guna mengupayakan peningkatan pendapatan asli desa (PADes) melalui hasil usaha BUMDesa tersebut.

- g. Penyertaan modal BUMDesa, bertujuan untuk memberikan modal usaha bagi organisasi tersebut. Dengan adanya modal tersebut, kini BUMDesa Nasi Bekepor telah menjalankan usaha penjualan/penukaran tabung elpiji, serta menjual obat-obatan pertanian seperti pupuk, racun hama, racun rumput, dan sebagainya. Dengan adanya usaha yang telah dijalankan oleh BUMDesa tersebut sangat membantu masyarakat, misalnya dalam hal kebutuhan gas elpiji masyarakat tidak perlu lagi membeli ke daerah luar/kota, namun tabung gas elpiji 3 kg sudah tersedia di BUMDesa dengan harga yang murah atau di bawah harga daerah lain. Kemudian bagi para petani, mereka juga tidak perlu bersusah payah mencari obat-obatan pertanian ke kota, namun di BUMDesa sudah mampu menyediakan kebutuhan tersebut serta menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan toko-toko penjual obat-obatan pertanian di luar desa.
- h. Pelatihan administrasi bagi Ketua RT, sebagai langkah pemberdayaan masyarakat desa bagi seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) yang dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 7 orang Ketua RT, pelatihan yang dilakukan terutama tentang administrasi kependudukan. Dengan adanya pelatihan ini, seluruh Ketua RT diberikan pembekalan mengenai tata cara pencatatan administrasi kependudukan serta hal-hal lainnya terkait dengan kependudukan. Dari hasil pelatihan ini diharapkan seluruh Ketua RT mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik sebagai Ketua RT, dan mereka mampu menyediakan data-data yang tepat dan akurat bagi kepentingan Pemerintah Desa sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan desa maupun sebagai data pendukung perumusan kebijakan bagi Pemerintah Daerah.
- i. Penyediaan prasarana untuk pelayanan Kesehatan, merupakan langkah pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan dasar kesehatan, yaitu dengan menyediakan prasarana kesehatan bagi Posyandu berupa ranjang untuk periksa, timbangan, meteran tinggi badan, dan prasarana kesehatan pendukung lainnya. Dengan adanya kegiatan ini adalah sangat membantu Posyandu dalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat pengguna layanan.
- j. Penyediaan makanan sehat untuk balita dan lansia, merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan yang diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi balita, dan makanan sehat bagi penduduk lanjut usia. Pemenuhan gizi balita dilakukan dengan pemberian makanan bayi, susu, dan vitamin yang dibutuhkan oleh bayi, terutama bagi bayi dari kalangan masyarakat yang kurang mampu. Dengan adanya kegiatan ini, terutama bagi kelompok masyarakat yang tergolong kurang mampu merasa sangat terbantuan, karena kebutuhan gizi anak-anak mereka dapat terpenuhi dengan baik, sehingga membantu pertumbuhan bayi dan anak-anak desa secara optimal. Kemudian penyediaan makanan sehat bagi penduduk lansia juga sebagai bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakatnya yang sudah memasuki usia lanjut guna membantu pemenuhan kebutuhannya untuk mengkonsumsi makanan sehat.
- k. Pengadaan tandon bagi kelompok masyarakat, Kegiatan ini diadakan pada tahun 2016, yaitu sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan tandon bagi para warga yang tinggal di daerah pegunungan, supaya dengan adanya tandon tersebut bisa dijadikan tempat penampungan dan penyaluran air bersih, dan para warga tersebut bisa mengkonsumsi air bersih yang layak.
- l. Pemberian beasiswa, yaitu bagi para siswa SD dan siswa SMP. Beasiswa terdiri dari 2 kriteria, yaitu: beasiswa berprestasi dan beasiswa bagi siswa kurang mampu, untuk beasiswa berprestasi diberikan khusus kepada para siswa SD yang memang berprestasi di sekolahnya, sedangkan beasiswa tidak mampu khusus diberikan kepada para siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu atau miskin dengan jumlah penerima beasiswa sebanyak 46 orang. Diharapkan dengan adanya beasiswa, para siswa penerima beasiswa bisa lebih meningkatkan semangat, serta prestasinya dalam belajar, sehingga nantinya akan berdampak pada terciptanya sumber daya-sumber daya manusia yang unggul, khususnya bagi masyarakat lokal.


- m. Penyediaan bantuan perlengkapan olahraga, yaitu bagi para pemuda tim sepak bola, dan tim bola voli. Perlengkapan olahraga yang terdiri dari: kostum, bola, sepatu, jarring, serta perlengkapan lainnya yang diberikan kepada tim sepka bola, dan club bola voli yang aktif, yang jumlah penerimanya adalah sebanyak 46 orang. Kegiatan ini adalah sebagai wujud kepedulian dan dukungan pemerintah desa dalam mendukung pengembangan kegiatan olahraga sepak bola dan bola voli, diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat lebih meingkatkan semangat berlatih dan bertanding serta sportivitas bagi tim sepak bola dan tim bola voli, sehingga nantinya para tim sepak bola dan tim bola voli akan mampu berprestasi dan membawa nama baik desa dalam hal pencapaian prestasi di bidang olahraga.
- n. Sosialisasi menghadapi kenakalan remaja, kegiatan ini dilaksanakan pemerintah desa bekerjasama dengan Pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Loa Kulu. Kegiatan sosialisai yang disampaikan adalah mengenai penanggulangan kenakalan remaja, bahaya narkoba, pergaulan bebas, serta aktivitas negatif lainnya. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat memperoleh pembelajaran penting, terutama mengenai cara pencegahan serta penanggulangan kenakalan para remaja akibat dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas, serta aktivitas negatif lainnya. Diharapkan dari hasil kegiatan ini, para warga masyarakat dapat lebih waspada dan lebih ketat lagi untuk mengawasi para remaja-remaja, khususnya bagi anak-anak mereka sendiri dan di lingkungan keluarga.

Berdasarkan Informasi Penggunaan dana desa yang telah diuraikan di atas, maka dapat disajikan data kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan dari dana desa (tabel 2 dan gambar 1).

Tabel 2. Realisasi dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

No.	Pembangunan	No	Pemberdayaan Masyarakat
1	Perkerasan jalan akses lokasi pertanian	1	Pelatihan bagi kelompok tani
2	Pengurukan jalan akses perkebunan	2	Pelatihan pembenihan ikan nila
3	Semenisasi jalan akses sekolah	3	Pelatihan budidaya ikan betutu
4	Perkerasan jalan permukiman	4	Pelatihan kewirausahaan
5	Gorong-gorong jalan akses pertanian	5	Pelatihan menyablon
6	Tempat pembuangan sampah	6	Pelatihan pengelolaan BUMDesa
		7	Penyertaan modal BUMDesa
		8	Pelatihan administrasi RT
		9	Bantuan prasarana Posyandu
		10	Bantuan makanan sehat balita dan lansia
		11	Bantuan tandon air bersih
		12	Beasiswa SD dan SMP
		13	Bantuan perlengkapan olahraga
		14	Sosialisasi bahaya kenakalan remaja

Sumber: Dokumen laporan realisasi APBDesa Jongkang, 2016-2017



Gambar. 1

Jumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Sumber: Dokumen laporan realisasi APBDesa Jongkang, 2016-2017

Dari sajian data tabel 2 dan gambar 1 dapat diperoleh Informasi bahwa sebagian besar penggunaan dana desa telah terealisasi pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 70% atau sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, serta sisanya 30% atau berjumlah 6 (enam) kegiatan adalah untuk pembangunan.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa sebagaimana diuraikan di atas juga tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan diperoleh informasi bahwa proses perencanaan pembangunan desa telah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang desa, seperti peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa, dan pedoman pembangunan desa, sehingga proses perumusan perencanaan pembangunan desa sudah dilakukan secara partisipatif melalui penggalian aspirasi masyarakat yang dimulai dari penyelenggaraan musyawarah di setiap RT, aspirasi masyarakat yang sudah terkumpul dari hasil musyawarah RT tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan musyawarah desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selanjutnya dari pelaksanaan musyawarah desa tersebut dihasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara untuk menjadi dasar bagi pemerintah desa menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang pada tahap selanjutnya pemerintah desa menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan desa (Musrenbangdes) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Hasil wawancara ini diperkuat dengan adanya bukti dokumen bahwa pemerintah desa bersama masyarakatnya melaksanakan proses perencanaan secara partisipatif yang ditunjukkan dengan tersedianya dokumen berupa undangan, daftar hadir, berita acara serta foto dokumentasi berkaitan dengan kegiatan rapat serta musyawarah yang membahas tentang perencanaan kegiatan pembangunan desa baik di tingkat RT, Musdes oleh BPD, dan Musrenbangdes yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, serta tersedianya dokumen RKPDesa, dan APBDesa beserta laporan realisasinya.

KESIMPULAN

Dana desa telah digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan total sebanyak 20 (dua puluh) jenis kegiatan. Pada bidang pembangunan, dana desa digunakan pada 6 (enam) jenis kegiatan atau sebesar 30% yang terdiri atas: 1) perkerasan jalan akses pertanian, 2) pengurukan jalan akses perkebunan, 3) semenisasi

jalan akses sekolah, 4) perkerasan jalan permukiman, 5) gorong-gorong jalan akses pertanian, dan 6) tempat pembuangan sampah. Sedangkan Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat telah teralokasikan pada 14 (empat belas) jenis kegiatan atau sebesar 70% dari total seluruh kegiatan yang dianggarkan dari dana desa, meliputi: 1) pelatihan bagi kelompok tani, 2) pelatihan pembenihan ikan nila, 3) pelatihan budidaya ikan betutu, 4) pelatihan kewirausahaan dan UKM, 5) pelatihan keterampilan menyablon bagi karang taruna, 6) pelatihan bagi pengelola BUMDesa, 7) penyertaan modal BUMDesa, 8) pelatihan administrasi bagi Ketua RT, 9) bantuan prasarana untuk pelayanan kesehatan di Posyandu, 10) bantuan makanan sehat untuk balita dan lansia, 11) bantuan tandon untuk penampungan air bersih bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, 12) beasiswa berprestasi dan tidak mampu bagi para pelajar SD dan SMP, 13) bantuan perlengkapan olahraga bagi tim sepak bola dan bola voli, dan 14) sosialisasi bagi pemuda desa mengenai penanggulangan kenakalan remaja, bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan aktivitas negatif lainnya. Ketepatan penggunaan dana desa untuk kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan telah didukung dengan adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam perencanaan pembangunan desa.

Dari hasil kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan desa diharapkan mampu berkontribusi positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup warga masyarakat serta penanggulangan kemiskinan atau masyarakat kurang mampu. Kegiatan-kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, terutama kegiatan-kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan diharapkan mampu memberikan pembekalan yang cukup bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada di lokal desa, misalnya bagi para petani setelah mereka mengikuti pelatihan tentang pembenihan dan penanggulangan penyakit tanaman padi diharapkan mereka mampu meningkatkan hasil panen padi, serta menghasilkan beras yang lebih bermutu yang tidak kalah dibandingkan dengan beras-beras dari luar daerah. Dengan demikian Desa Jongkang diharapkan dapat menghidupi dirinya secara mandiri, seperti dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan asli desa melalui pengelolaan BUMDesa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Akhirnya, artikel dari hasil penelitian ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca, serta mampu memberikan suatu gambaran informasi penting mengenai manfaat dana desa bagi perkembangan suatu desa di Negara Indonesia. Penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Kepala Desa beserta jajaran dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Jongkang yang telah bersedia membantu dalam pelaksanaan penelitian ini hingga dihasilkannya artikel ini.

REFERENSI

- Afriyanti, & Lestari, R. W. S. (2021). Identifikasi Penggunaan Dana Desa untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Masyarakat Dan Desa*, 1(2), 106–122. <https://doi.org/10.47431/JMD.V1I2.153>
- Akbar, M., & Prabawati, I. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene. *Publika*, 6(8). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/27/article/view/24829>
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32. <https://doi.org/10.52447/IJPA.V3I2.921>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V10I1.9974>
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat (Dalam Perspektif Kebijakan*

Publik). Alfabeta.

- Mujiono, M. I., & Mutiarin, D. (2019). Implementasi Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(1), 49–53. <https://doi.org/10.47650/JGLP.V1I1.18>
- Purnamasari, E. (2009). Prospek Usaha Budidaya Ikan Betutu (*Oxyeleotris Marmorata* Blkr) Dalam Karamba Di Kecamatan Muara Bengkal (The Prospective Of Sand Goby (*Oxyeleotris Marmorata* Blkr) Culture In Fish Cage At Muara Bengkal Subdistrict). *EPP*, 6(2), 34–40. <http://agb.faperta.unmul.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/jurnal-vol-6-no-2-elly.pdf>
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45–60. <https://doi.org/10.47313/PJSH.V6I1.1036>
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/MP.1.1.2017.23-32>
- Syafingi, H. M., Dewi, D. A. S., & Aji, A. B. (2018). Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Pandecta Research Law Journal*, 13(2), 139–149. <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V13I2.16020>
- Theresia, A., Andini, K. ., Nugraha, P. G. ., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta.
- Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Aset*, 23(2), 155–166. <https://doi.org/10.37470/1.23.2.185>
- Wicaksono, G., Boedijono, Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100265>
- Wijaya, R., & Aprilia, R. (2020). Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 3(2), 75–83. <https://doi.org/10.33701/JKP.V3I2.1377>
- Winarni, F., & Yuanjaya, P. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman. *NATAPRAJA*, 4(1), 49–64. <https://doi.org/10.21831/JNP.V4I1.12614>
- Yoshua, K. (2020). Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Srimartani Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD."* <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1343>
- Zitri, I., Rifaid, & Lestanata, Y. (2020). Implementasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Study Kasus Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat). *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2), 164–190. <https://doi.org/10.47650/JGLP.V2I2.60>
- Zulfida, I., & Samah, E. (2021). Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa. *J-LAS (Journal Liaison Academia and Society)*, 1(1), 19–22. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS/article/view/186>